



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 112 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong tanggal 20 Mei 1966 No.B1.06/K/1004/DPRGR/1966 tentang permohonan pengesahan hasil pemilihan Pimpinan D.P.R.-G.R. jang baru ;
- Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, dipandang perlu memberikan pengesahan atas susunan Pimpinan D.P.R.-G.R. jang baru yang telah dipilih sendiri oleh D.P.R.-G.R. sesuai dengan Peraturan Presiden No.7 tahun 1966 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Presiden No.7 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong yang telah dipilih sendiri oleh D.P.R.-G.R. dalam rapat pleno terbuka D.P.R.-G.R. tanggal 17 Mei 1966, sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Ketua D.P.R.-G.R. | - | H. ACHMAD SJAICHU |
| 2. Wakil Ketua D.P.R.-G.R. | - | MH. ISNAENI |
| 3. Wakil Ketua D.P.R.-G.R. | - | Drs. B. MANG RENG SAY |
| 4. Wakil Ketua D.P.R.-G.R. | - | Laksamana Muda Laut
MOERSALIN D.M. |
| 5. Wakil Ketua D.P.R.-G.R. | - | Brig.Djen.TNI. Dr. SJARIF
THAJEB. |

KWA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 17 Mei 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO